IMPLEMENTATING AGREEMENT
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 ILMU KEOLAHRAGAAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
MGMP PJOK SMA KABUPATEN TULUNGAGUNG

No: 127438/UN38.6/KM.02/2025
No:

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-07-2025), ditandatangani di bawah ini:

1. **Dr. Heri Wahyudi, S.Or., M.Pd.,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Program Studi S1 Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya** yang berkedudukan di Jalan Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur 60213, selanjutnya disebut dalam perjanjian ini sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Andi Suwignyo, S.Pd,** selanjutnya bertindak untuk dan atas nama **Ketua MGMP PJOK SMA** yang berkedudukan di Tulungagung selanjutnya disebut dalam perjanjian ini sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman berdasarkan prinsip manfaat bagi **para PIHAK,** yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelenggarakan Nota Kesepahaman berdasarkan prinsip manfaat bagi **para PIHAK**, kemudian berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, **para PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota **Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi** yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PERSYARATAN UMUM

Para PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang saling menguntungkan tanpa mengurangi hak-hak masing-masing.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berupa:
Ruang lingkup kerja sama ini adalah Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup berbagai bidang sebagai berikut:

1. Mahasiswa magang;
2. Penelitian untuk skripsi mahasiswa;
3. Penelitian untuk dosen;
4. Seminar dan lokakarya di Sekolah;
5. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan;
6. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **para pihak** berdasarkan hasil mufakat bersama atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Para Pihak menyetujui persyaratan pembiayaan dan pendanaan untuk pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan hasil mufakat bersama atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 5
MASA

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, dan selanjutnya akan dievaluasi dan diperpanjang dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan para pihak.

PASAL 6
KEGIATAN PELAKSANAAN

Kegiatan yang dimaksudkan akan dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak pada tanggal 17 dan 18 Juli 2026 di unit/lapangan dan lokasi yang disepakati.

PASAL 7
PENYELESAIAN SENGKETA

Jika timbul perselisihan selama pelaksanaan, penyelesaian akan dilakukan melalui mufakat bersama.

PASAL 8
TAMBAHAN

1. **Para PIHAK** sepakat bahwa perjanjian ini dapat dievaluasi kembali, jika perlu dan jika ada perubahan mendesak atau ketentuan baru yang harus segera diselesaikan oleh **Para PIHAK** melalui musyawarah dan mufakat.
2. **Para PIHAK** sepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang tidak termasuk dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dimasukkan dalam suplemen atau

adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **para PIHAK** di atas kertas bermaterai yang cukup.

PASAL 9
PENUTUPAN

Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini ditandatangani pada Sabtu, Delapan Belas Juli, Dua Ribu Dua Puluh Enam di atas, dalam 1 (satu) eksemplar dengan materai yang cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.** Semua ketentuan dan ketentuan yang terkandung di dalamnya berlaku dan mengikat **para PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
Dr. Heri Wahyudi, S.Or., M.Pd.	**Andi Suwignyo, S.Pd**
Koordinator Program Sarjana (S1) Ilmu Keolahragaan FIKK UNESA	Ketua MGMP PJOK SMA Tulungagung

Disetujui oleh,

Dr. Irmantara Subagio, M.Kes.
Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Universitas Negeri Surabaya